

P E N E T A P A N
Nomor 24/PenPid.B-SITA/2025/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor B/07/1/Res.1.8./2025/Unit Reskrim tanggal 22 Januari 2025 tentang permintaan izin penyitaan terhadap:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute dengan Nomor Mesin JBE1E558374 Nomor Rangka MH1JBE118DK570626 dan Nomor Polisi D 2120 ZBA;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBK1E2067011 Nomor Rangka MH1JBK126RK069202;
3. Uang hasil penjualan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dan 6 (enam) karung bekas pupuk berisi berondolan kelapa sawit sebesar Rp2.886.575 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian uang Rp100.000 28 lembar . Rp50.000 1 lembar . Rp20.000 1 lembar .Rp10.000 1 lembar .Rp5000 1 lembar dan Rp2000 1 lembar.

Yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Saksi:

Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYAT Bin UMAR;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 26 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenggalu RT 08, RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian perkara dan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/02/I/Res.1.8./2025/ Unit Reskrim tanggal 20 Januari 2025 maka cukup beralasan untuk memberikan izin penyitaan;

Memperhatikan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N E T A P K A N

Memberi izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap:

- 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute dengan Nomor Mesin JBE1E558374 Nomor Rangka MH1JBE118DK570626 dan Nomor Polisi D 2120 ZBA;
- 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBK1E2067011 Nomor Rangka MH1JBK126RK069202;
- 3. Uang hasil penjualan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dan 6 (enam) karung bekas pupuk berisi berondolan kelapa sawit sebesar Rp2.886.575 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian uang Rp100.000 28 lembar. Rp50.000 1 lembar. Rp20.000 1 lembar. Rp10.000 1 lembar. Rp5000 1 lembar dan Rp2000 1 lembar.

Ditandatangani secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2025 oleh

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Tais

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.



Pengadilan Negeri Tais
Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Tais
Raden Ayu Rizkiyati S.H. - 197606082002122002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

